



BUPATI JEMBER

SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembauran Kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional, dan merupakan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya Pembauran Kebangsaan guna memperkokoh integritas nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN JEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Camat adalah Camat se Kabupaten Jember;
5. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Jember.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jember.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa Kelurahan di Kabupaten Jember.
8. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan Kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pembinaan Pembauran Kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.
11. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN
Pasal 2

Penyelenggaraan pembauran di Kabupaten menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tugas dan kewajiban Bupati.
- (2) Tugas dan Kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kabupaten;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
 - c. mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan pembauran Kebangsaan; dan
 - d. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten dalam pembauran Kebangsaan.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, didelegasikan kepada Wakil Bupati.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Wilayah Desa / Kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa / Lurah melalui Camat.
- (3) Tugas dan Kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai Ras, suku dan Etnis;
 - c. mengkoordinasikan Kepala Desa / Lurah dalam penyelenggaraan pembauran Kebangsaan;
 - d. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Instansi Vertikal di Kecamatan dalam pembauran Kebangsaan; dan
 - e. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat ,suku dan masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- (4) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa / Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan Bangsa di Desa /Kelurahan;
- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis; dan
- c. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di Wilayah Desa /Kelurahan.

BAB III FPK

Bagian Kesatu Pembentukan dan Tugas Pasal 5

- (1) FPK dibentuk di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.
- (4) FPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran Kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan ,pemuka adat,suku dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (5) FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada camat sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (6) FPK Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring aspirasi dibidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;

- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
- d. merumuskan rekomendasi kepada kepala desa/lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 6

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis dan masyarakat setempat.
- (2) Jumlah anggota FPK Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

BAB IV
DEWAN PEMBINA FPK
Pasal 7

- (1) Dalam rangka membina FPK, dibentuk Dewan Pembina FPK di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Dewan pembina FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembauran Kebangsaan; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan Pemerintah Kabupaten dan Hubungan Antar Instansi terkait di Daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- (3) Dewan Pembina FPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :
 - Ketua : Wakil Bupati
 - Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
 - Anggota : Pimpinan Instansi terkait
- (4) Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :
 - Ketua : Camat
 - Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - Anggota : Pejabat Terkait di Tingkat Kecamatan
- (5) Dewan Pembina FPK Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :
 - Ketua : Kepala Desa / Lurah
 - Sekretaris : Sekretaris Desa / Kelurahan
 - Anggota : Pejabat Terkait di Tingkat Desa / Kelurahan

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan ditingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Camat melakukan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/kelurahan.
- (3) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Camat melakukan pengawasan terhadap Kepala Desa /Lurah serta instansi terkait di Wilayahnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan FPK di Kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Bupati dengan tembusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (6) Apabila dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 9

Pendanaan bagi penyelenggaraan FPK di Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 24 - 11 - 2014 NOMOR 45

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 24 November 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

HARI MUJIANTO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014